

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL DI SD UKHUWAH 2 BANJARMASIN

Muhammad Yuseran

Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan
UIN Antasari Banjarmasin

Email: yuseran@uin-antasari.ac.id

ABSTRACT

SPMI Basic Education is planned, implemented, controlled, and developed by each education unit. The internal quality assurance system is an independent activity carried out by schools as a basis for external quality assurance carried out by the National Accreditation Board for Schools/Madrasahs. This study aims to describe the internal quality assurance management system at SD Ukhuwah 2 Banjarmasin and internal quality indicators at SD Ukhuwah 2 Banjarmasin. In this case the researcher describes the internal quality assurance system at SD Ukhuwah 2 Banjarmasin. The data in this study is the internal quality assurance system at SD Ukhuwah 2 Banjarmasin which consists of establishing, fulfilling, controlling and developing as well as the specificity of internal quality standards at SD Ukhuwah 2 Banjarmasin. The findings in this study are (1) The internal quality assurance system consists of four stages, namely (a) Determination by mapping quality with activities (b) Fulfillment of 8 national education standards and 1 special standard (c) control is carried out by the school principal and the Education Division of the Ukhuwah Foundation referring to the provisions of the quality standard of the Integrated Islamic School Network (JSIT) (d) development is carried out by establishing a new, higher quality standard if school achievements have met the minimum according to the SNP.

Keywords: *SPMI, determination, fulfillment, control and development*

ABSTRAK

SPMI Dikdasmen direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh setiap satuan pendidikan. Sistem penjaminan mutu internal sebagai kegiatan mandiri yang dilakukan sekolah sebagai dasar untuk penjaminan mutu eksternal yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang sistem manajemen penjaminan mutu internal di pada SD Ukhuwah 2 Banjarmasin dan indikator mutu internal pada SD Ukhuwah 2 Banjarmasin. Dalam hal ini peneliti mendeskripsikan sistem penjaminan mutu internal di SD Ukhuwah 2 Banjarmasin. Data dalam penelitian ini adalah sistem penjaminan mutu internal di SD Ukhuwah 2 Banjarmasin yang terdiri dari penetapan, pemenuhan, pengendalian dan pengembangan serta kekhasan standar mutu internal di SD Ukhuwah 2 Banjarmasin. Temuan dalam penelitian ini adalah (1) Sistem penjaminan mutu internal terdiri dari empat tahap yaitu (a) Penetapan dengan pemetaan mutu dengan kegiatan (b) Pemenuhan 8 standar nasional pendidikan dan 1 standar khusus (c) pengendalian dilakukan oleh kepala sekolah dan Divisi Pendidikan Yayasan Ukhuwah yang mengacu kepada ketentuan standar mutu Jaringan Sekolah Islam Terpadu (JSIT) (d) pengembangan dilakukan dengan penetapan standar mutu baru yang lebih tinggi apabila capaian sekolah telah memenuhi minimal sesuai SNP.

Kata kunci: SPMI, penetapan, pemenuhan, pengendalian dan pengembangan

PENDAHULUAN

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 disempurnakan lagi dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 57 Tahun 2021 pada Pasal 3 mencakup: (a) Standar kompetensi lulusan; (b) Standar isi; (c) Standar proses; (d) Standar penilaian pendidikan; (e) Standar tenaga kependidikan; (f) Standar sarana dan prasarana; (g) Standar pengelolaan; dan (h) Standar pembiayaan. Untuk memastikan pencapaian standar tersebut Pemerintah Republik

Indonesia telah menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah adalah “Suatu kesatuan unsur yang terdiri atas organisasi, kebijakan, dan proses terpadu yang mengatur segala kegiatan untuk meningkatkan mutu pendidikan dasar dan menengah yang saling berinteraksi secara sistematis, terencana dan berkelanjutan”.

Sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah terdiri dari Sistem Penjaminan Mutu Internal Pendidikan Dasar dan Menengah (SPMI Dikdasmen) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal Pendidikan Dasar dan Menengah (SPME Dikdasmen). SPMI Dikdasmen direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh setiap satuan pendidikan sedangkan SPME Dikdasmen oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah, BSNP, dan BAN-S/M sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasil penerapan SPMI-Dikdasmen oleh satuan pendidikan digunakan oleh BAN-S/M sebagai acuan untuk melakukan akreditasi di satuan pendidikan pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

Dalam penyampaian isi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah mempunyai beberapa komponen, memetakan mutu pendidikan, perencanaan, pelaksanaan, pemenuhan mutu, monitoring evaluasi, dan menyusun strategi peningkatan mutu berdasarkan standar mutu yang telah ditetapkan.

METODE

Penelitian dilakukan Sekolah Dasar Islam Terpadu Ukhuwah 2 Banjarmasin yang berlokasi di Jalan Bumi Mas Raya Komplek Bumi Handayani XII A RT. 29 RW 02 Kelurahan Pemurus Kecamatan Banjarmasin Selatan yang merupakan pemekaran dari SD Islam Terpadu Ukhuwah telah melaksanakan sistem penjaminan mutu internal sebagai kegiatan mandiri yang dilakukan sekolah sebagai dasar untuk penjaminan mutu eksternal yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah. Pada tahun 2021 mengajukan akreditasi sekolah yang pertama dan langsung memperoleh Sertifikat Akreditasi Peringkat A (Unggul) berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah Nomor: 1179/BAN-SM/SK/2021 dengan nilai 94 yang berlaku selama lima tahun.

Penelitian ini difokuskan pada yang terdiri dari sistem penjaminan mutu internal di SD Ukhuwah 2 Banjarmasin yang terdiri dari: (a) penetapan, (b) pemenuhan, (c) pengendalian, dan (d) pengembangan. Pengumpulan data dilakukan observasi, wawancara dan dokumentasi. Proses analisis data pada penelitian ini diawali dengan menguraikan data yang terkumpul dari berbagai sumber secara keseluruhan mengenai sistem penjaminan mutu internal di SD Ukhuwah 2 Banjarmasin. Kemudian memberikan analisis secara kualitatif dengan menilai dan membahas data tersebut. Setelah dianalisis, kemudian dilakukan penarikan kesimpulan data secara induktif, yaitu menyimpulkan secara umum berdasarkan jawaban permasalahan yang sudah dikemukakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem Penjaminan Mutu Internal di SD Ukhuwah 2 Banjarmasin

Tahap-tahap dalam sistem penjaminan mutu yang dilaksanakan di SD Ukhuwah 2 melalui tahap-tahap berikut ini.

a. Penetapan

Manajemen manajemen SD Ukhuwah 2 Banjarmasin melakukan pemetaan mutu sebagai informasi dasar untuk melakukan penetapan mutu yang dimulai dari (1) Membentuk tim untuk pengumpulan data pencapaian delapan standar nasional pendidikan yang diketuai oleh kepala sekolah, (2) Mengisi instrumen Evaluasi Diri Sekolah, (3) Memasukkan data dari EDS ke format data mutu sekolah, (4) Memelihat data dengan mengecek kebenaran data mutu pendidikan yang dilengkapi dengan bukti-bukti dan menjaga kemutahiran data dan (5) Mengolah data mutu pendidikan menjadi informasi mutu pendidikan dasar di tingkat satuan pendidikan, untuk dijadikan Rencana Pengembangan Sekolah dalam bentuk Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM) dengan periode 4 tahun serta memerincinya ke dalam Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS) setiap tahunnya.

Berikutnya Manajemen SD Ukhuwah 2 telah: (1) menyusun profil mutu yang mengacu standar pelayanan berdasarkan standar nasional Pendidikan, (2) Mengolah mutu pendidikan menjadi profil mutu pendidikan pada tingkat sekolah, (3) Menyatakan kesenjangan antara keadaan nyata posisi setiap standar di sekolah sesuai 8 standar pendidikan nasional yakni standar:

- | | |
|--------------------------------------|--------------------------|
| a) Kompetensi lulusan; | d) Sarana dan prasarana; |
| b) Isi; | e) Pengelolaan |
| c) Proses; | f) Pembiayaan; |
| d) Pendidik dan tenaga kependidikan; | g) Penilaian. |

b. Pemenuhan

Berdasarkan Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM) 4 tahun pada masing-masing standar yakni 8 standar nasional pendidikan dan 1 standar khusus atau tambahan yakni: (1) Pemenuhan standar kompetensi lulusan dengan rata-rata 86,25 (2) Pemenuhan standar isi dengan rata-rata 87,5, (3) Pemenuhan standar proses dengan rata-rata 93,5 (4) Pemenuhan standar tenaga pendidik dan kependidikan dengan rata-rata 88,75, (5) Pemenuhan standar sarana dan prasarana dengan rata-rata 91,25, (6) Pemenuhan standar pengelolaan dengan rata-rata 92,75, (7) Pemenuhan standar pembiayaan dengan rata-rata 88,25, (8) Pemenuhan standar penilaian dengan rata-rata 93, dan (9) Pemenuhan standar pengembangan budaya dan lingkungan dengan rata-rata 94,5 secara bertahap pada tahun I (2019-2020), tahun II (2020-2021), tahun III (2021-2022) dan tahun IV (2022-2023).

No.	Standar	Tahap (%)				Rata-rata
		I	II	III	IV	
1	Kompetensi Lulusan	82,5	85	87,5	90	86,25
2	Isi	81	85	90	94	87,5
3	Proses	85	90	98	100	93,25
4	Tenaga Pendidik dan Kependidikan	80	85	90	100	88,75

5	Sarana dan Prasarana	83	89	93	100	91,25
6	Pengelolaan	85	90	96	100	92,75
7	Pembiayaan	83	87	90	93	88,25
8	Penilaian	88	92	94	98	93
9	Pengembangan Budaya dan Lingkungan Sekolah	92	93	95	98	94,5

c. Pengendalian

Pengendalian selain dilakukan oleh kepala sekolah dalam bentuk supervisi baik supervisi akademik dan supervisi manajerial yang terjadwal juga dilakukan oleh Yayasan Ukhawah yakni Divisi Pendidikan yang mengacu kepada ketentuan sebagai bagian keanggotaan dari Jaringan Sekolah Islam Terpadu (JSIT).

Setiap tahun dilaksanakan rapat evaluasi sebagai bentuk pengawasan dan pengendalian atas pemenuhan dan pelaksanaan standar mutu yang telah ditetapkan. Selain itu juga ada audit internal yang dilakukan atas pelaksanaan visi, misi, tujuan dan kegiatan sekolah. Audit secara internal untuk memastikan bahwa pelaksanaan peningkatan mutu berjalan sesuai dengan rencana yang telah disusun. Laporan dari hasil evaluasi adalah; (i) pemenuhan 8 SNP, dan (ii) hasil implementasi dari rencana aksi.

Evaluasi dilakukan dengan cara memantau, mengevaluasi proses dan hasil terhadap sasaran, spesifikasi dan melaporkan hasilnya. Memeriksa merujuk pada penetapan apakah pelaksanaannya berada dalam jalur, sesuai dengan rencana dan memantau kemajuan perbaikan yang direncanakan. Evaluasi yang dilakukan sudah sesuai dengan tahapan pada penjaminan mutu internal pada tahap pengendalian dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan sekolah terhadap semua komponen standar nasional pendidikan.

d. Pengembangan

Dari hasil evaluasi/audit kemudian dilakukan langkah kelima yaitu penetapan standar mutu baru yang lebih tinggi apabila capaian sekolah telah memenuhi minimal sesuai SNP. Dengan demikian penerapan sistem penjaminan mutu bukanlah hanya ditujukan untuk meningkatkan mutu sesuai pada SNP namun mendorong terciptanya budaya mutu pendidikan di mana semua komponen di sekolah memiliki jiwa pembelajar dan selalu mengembangkan diri sesuai dengan perkembangan zaman.

Pada standar kompetensi lulusan, pengembangan selalu meningkat pada aspek rerata ujian, aspek ibadah, aspek akhlak, aspek Alquran, aspek mandiri aspek budaya bersih dan peduli lingkungan. Pada standar isi, pengembangan dilakukan pada aspek penyusunan kurikulum yang bermuatan keterampilan abad 21, literasi membaca dan menulis, berkarakter, dan peduli lingkungan. Aspek penyusunan dan pengembangan silabus dan semua mata pelajaran, aspek penyusunan dan pengembangan RPP terpadu yang inovatif dan kreatif juga meningkat sampai 100%.

Pada standar proses, pengembangan dilakukan pada proses belajar mengajar dengan menggunakan media yang inovatif. Pelayanan bimbingan dan konseling/minat bakat, ekstrakurikuler dan home visit terpenuhi sampai 100%. Penggunaan informasi dan teknologi oleh siswa, tenaga pendidik dan kependidikan yang edikatif dan bijaksana sesuai aturan dan

norma. Kunjungan edukatif virtual atau tatap muka/*outdoor* kegiatan belajar mengajar/bintang tamu (orang sumber) terpenuhi sampai 100%.

Pada standar tenaga pendidik dan kependidikan, pengembangan kompetensi pendidik, pengembangan kompetensi tenaga kependidikan, kemampuan guru dalam informasi dan teknologi serta kemampuan guru dalam mengelola kelas selalu meningkat bahkan sampai menjadi 100%.

Pada standar sarana dan prasarana, pengembangan untuk pemenuhan ruang belajar, ruang terbuka hijau, dan fasilitas pembelajaran sesuai rombongan belajar dan sarana dan prasarana pembelajaran dan pengembangan dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan selalu meningkat sampai 100% pada tahun ajaran 2022/2023.

Pada standar pengelolaan pada pengembangan manajemen sekolah, peningkatan dan peningkatan hubungan masyarakat selalu meningkat 2022/2023 menjadi 100%.

Pada standar pembiayaan untuk pengembangan sumber dana dan penggunaan dana yang proporsional, transparan dan akuntabel selalu meningkat dan pada tahun ajaran 2022/2023 mencapai 90%. Pelaporan penggunaan dana pada tahun ajaran 2022/2023 mencapai 100%.

Pada standar penilaian pendidikan, pengembangan persiapan dan pelaksanaan penilaian serta tindak lanjut hasil penilaian selalu meningkat pada tahun ajaran 2022/2023 mencapai 100%. Pelaporan penggunaan dana sejak tahun ajaran 2019/2020 sampai tahun ajaran 2022/2023 sudah mencapai 100%.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pengembangan standar dan pencapaian mutu keenam standar nasional pendidikan secara internal dilaksanakan dengan sangat baik dan hampir semuanya mencapai 100%.

Pada standar tambahan yakni standar budaya dan lingkungan sekolah pada bidang pengembangan lingkungan yang kondusif yakni pengembangan budaya bersih, lingkungan sehat, asri, sejuk, rindang dan tamanisasi pada tahun ajaran selalu mengalami peningkatan pada tahun ajaran 2022/2023 menjadi 100%. Pada bidang pengembangan nilai-nilai karakter dalam kehidupan sehari-hari dalam kegiatan peringatan hari besar nasional, hari besar agama Islam, Pesantren Ramadhan, puasa sunnah, pramuka dan murajaah pagi terjadi peningkatan dan pada tahun ajaran 2022/2023 mencapai 100%. Sedangkan pada kegiatan *daily report* dan pengisian buku penghubung berfluktuasi dan pada tahun ajaran 2022/2023 mencapai 95%. Pendampingan wudhu dan shalat mengalami peningkatan terus-menerus dan pada tahun ajaran 2022/2023 mencapai 100%. Pada bidang pengembangan penanaman budaya membaca aspek literasi mengalami peningkatan dan pada tahun ajaran 2022/2023 mencapai 100%. Pada bidang peduli lingkungan dengan gerakan bersih-bersih lingkungan dan gerakan pungut sampah mengalami peningkatan dan pada tahun ajaran 2022/2023 menjadi 100%.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pengembangan standar dan pencapaian mutu kekhlasan mutu internal dilaksanakan dengan sangat baik dan hampir semuanya mencapai 100%.

SIMPULAN

Sistem penjaminan mutu internal pada SD Ukhuwah 2 Banjarmasin terdiri dari empat tahap yaitu:

1. Tahap penetapan (perencanaan) dengan melakukan pemetaan mutu dengan kegiatan (1) Membentuk tim untuk pengumpulan data pencapaian delapan standar nasional pendidikan, (2) Mengisi instrumen Evaluasi Diri Sekolah (EDS), (3) Memasukkan data dari EDS ke format data mutu sekolah, (4) Memelihat data dengan mengecek kebenaran data mutu pendidikan dan (5) Mengolah data mutu pendidikan menjadi informasi mutu pendidikan dan menjadikannya sebagai dasar Rencana Pengembangan Sekolah dalam bentuk Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM) dengan periode 4 tahun serta memerincinya ke dalam Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS) setiap tahunnya sebagai standar pelayanan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan.
2. Tahap pemenuhan 8 standar nasional pendidikan dan 1 standar khusus atau tambahan yang terdiri dari: (1) Pemenuhan standar kompetensi lulusan dengan rata-rata 86,25 (2) Pemenuhan standar isi dengan rata-rata 87,5, (3) Pemenuhan standar proses dengan rata-rata 93,5 (4) Pemenuhan standar tenaga pendidik dan kependidikan dengan rata-rata 88,75, (5) Pemenuhan standar sarana dan prasarana dengan rata-rata 91,25, (6) Pemenuhan standar pengelolaan dengan rata-rata 92,75, (7) Pemenuhan standar pembiayaan dengan rata-rata 88,25, (8) Pemenuhan standar penilaian dengan rata-rata 93, dan (9) Pemenuhan standar pengembangan budaya dan lingkungan dengan rata-rata 94,5.
3. Tahap pengendalian dilakukan oleh kepala sekolah dan Divisi Pendidikan Yayasan Ukhuwah yang mengacu kepada ketentuan standar mutu Jaringan Sekolah Islam Terpadu (JSIT). Setiap tahun dilaksanakan rapat evaluasi atas pemenuhan dan pelaksanaan standar mutu. Selain itu juga ada audit internal yang dilakukan atas pelaksanaan visi, misi, tujuan dan kegiatan sekolah untuk memastikan bahwa pelaksanaan peningkatan mutu berjalan sesuai dengan rencana yang telah disusun.
4. Tahap pengembangan dilakukan dengan penetapan standar mutu baru yang lebih tinggi apabila capaian sekolah telah memenuhi minimal sesuai SNP. Pada standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar tenaga pendidik dan kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan dan standar penilaian pendidikan akan dirumuskan pada tahun ajaran 2023/2024.

DAFTAR PUSTAKA

- Abroza, Ahmad, *Tesis, Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Dalam Meningkatkan Proses Belajar Mengajar*, Malang, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2015
- Anwar, Khoirul *Peran Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Madrasah*, Semarang, Universitas Islam Negeri Sultan Agung, 2018, Vol 1
- Departemen Pendidikan Nasional, *Pedoman Penjaminan Mutu (Quality Assurance) Pendidikan Tinggi*, Jakarta, Direktorat Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional, 2003
- Dharma Surya, *Budaya Mutu Sekolah Dasar*, Jakarta, Direktorat Tenaga Pendidikan, 2017
- Fattah, Nanang. *Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan*, Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2013
- Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, *Pedoman Penjaminan Mutu Internal*, 2018

- Krisbiyanto, Achmad. *Efektifitas Kepemimpinan Kepala Madrasah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan*, Jurnal: Manajemen Pendidikan Islam, Vol. 4, No. 1, 2019.
- Masduki, Ahmad. *Manajemen Mutu Pendidikan*, Jawa Timur, CV Penerbit Qiara Media, 2021
- Meleong, Lexy J. *Metodelogi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Bandung, PT Remaja Rosdayakrya, 2006
- Muhaimin, *Peningkatan dan Pengembangan Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) di PTAIN*, Jakarta, UIN Malang, 2006.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 57 Tahun 2021 tentang tentang Standar Nasional Pendidikan
- Suleman, Angkotasan dkk., *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Peningkatan Mutu Pendidikan*, Jurnal Ilmu Sosioogi Universitas Pattimura, Vol 4, No, 2, 2021.

